



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 43 TAHUN 2013**

TENTANG

**EVALUASI DAN PEMBINAAN KONTEN SUB DOMAIN DAN DOMAIN
BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa konten sub domain dan domain Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat dalam mengakses informasi berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun kriteria evaluasi konten sub domain dan domain Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Dan Pembinaan Konten Sub Domain dan Domain Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI DAN PEMBINAAN KONTEN SUB DOMAIN DAN DOMAIN BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Badan Publik adalah SKPD atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
6. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Pemerintahan Daerah.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

10. Informasi Non Publik yaitu informasi yang penggunaannya ditujukan pada lingkungan terbatas khususnya sesama Badan Publik maupun internal Badan Publik.
11. Konten domain adalah informasi yang tersedia dalam server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet.
12. Konten sub domain adalah informasi yang tersedia dalam nama domain tambahan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari nama domain utama.
13. Evaluasi adalah suatu proses memperoleh, merencanakan, dan menyediakan informasi yang sangat dibutuhkan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.
14. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.
15. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
16. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat adalah informasi yang sudah harus terdokumentasi dan siap diberikan oleh Badan Publik kepada pemohon saat diminta.
17. Informasi yang wajib disediakan secara berkala adalah informasi yang secara proaktif harus diumumkan oleh Badan Publik paling tidak 6 (Enam) bulan sekali atau tergantung pada siklus produksi informasi
18. Informasi yang wajib disediakan serta merta adalah informasi yang secara pro aktif harus diumumkan oleh Badan Publik secara serta merta karena menyangkut hajat orang banyak atau terganggunya kepentingan umum.
19. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau yang diterima oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun dalam bentuk apapun yang dapat dibaca, didengar, atau dilihat.
20. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan data, catatan dan/atau keterangan untuk bahan informasi publik yang dibuat dan/atau diterima Badan Publik.
21. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. konten sub domain dan domain;
- b. evaluasi ;
- c. pembinaan;
- d. Tim Evaluasi dan Pembinaan Konten Sub Domain dan Domain.

BAB III

KONTEN SUB DOMAIN DAN DOMAIN

Pasal 3

Konten sub sub domain dan domain Badan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat, yang terdiri dari:

1. visi Badan Publik;
2. misi Badan Publik;
3. struktur organisasi dan tata kerja Badan Publik;
4. tugas pokok dan fungsi Badan Publik;
5. daftar nominatif pegawai Badan Publik; dan
6. informasi publik lainnya terkait ranah tugas pokok dan fungsi Badan Publik.

b. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang terdiri dari:

1. Dokumen Perencanaan:

- 1) Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai badan publik:
 - a) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 - b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- 2) SKPD sebagai badan publik:
 - a) Rencana Strategis (Renstra) ;
 - b) Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- 3) BUMD sebagai badan publik:
 - a) (Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan) RKAP Perusda.

2. Dokumen Pelaksanaan:

- 1) SKPD sebagai badan publik:
 - a) Penetapan Kinerja (PK);
 - b) Realisasi Triwulanan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan.
- 2) BUMD sebagai badan publik:
 - a) Laporan Triwulan Keuangan Perusda;
 - b) Laporan Semester Keuangan Perusda.

3. Dokumen Pertanggungjawaban:

- 1) Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai badan publik:
 - a) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD).
- 2) SKPD sebagai badan publik:
 - a) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- 3) BUMD sebagai badan publik:
 - a) Laporan Tahunan Keuangan Perusda.

c. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta diantaranya:

1. bencana alam;
2. suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
3. kerusuhan sosial;
4. terganggunya infrastruktur;
5. beredarnya wabah penyakit.

BAB IV
EVALUASI

Pasal 4

Kriteria hasil evaluasi konten sub domain dan domain Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

- a. sangat layak;
- b. layak;
- c. tidak layak;
- d. sangat tidak layak.

Pasal 5

Kriteria hasil evaluasi “sangat layak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila konten sub domain dan domain Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo terdiri dari:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat;
- b. informasi yang wajib disediakan secara berkala; dan
- c. informasi yang wajib disediakan serta merta.

Pasal 6

Kriteria hasil evaluasi “layak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila konten sub domain dan domain Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo terdiri dari:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat; dan
- b. informasi yang wajib disediakan secara berkala.

Pasal 7

Kriteria hasil evaluasi “tidak layak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila konten sub domain dan domain Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo hanya terdapat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat;

Pasal 8

Kriteria hasil evaluasi “sangat tidak layak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila konten sub domain dan domain Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak terdapat informasi yang disediakan.

BAB V

PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembinaan konten sub domain dan domain Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat dilakukan melalui :
 - a. pelatihan; atau
 - b. monitoring secara berkala.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Pembinaan Konten Sub Domain dan Domain.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 10

Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang telah mendapatkan pembinaan dan berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan “tidak layak” atau “sangat tidak layak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, diberikan sanksi berupa Peringatan I oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 11

Badan Publik yang menerima sanksi berupa Peringatan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib melengkapi konten sub domain atau domainnya dalam jangka waktu 12 hari sejak menerima sanksi.

Pasal 12

Apabila konten sub domain atau domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dilengkapi dalam jangka waktu 12 (Dua belas) hari, maka Badan Publik diberikan sanksi berupa Peringatan II oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pertimbangan Layanan Informasi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pasal 13

Badan Publik yang menerima sanksi berupa Peringatan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib melengkapi konten sub domainnya atau domainnya dalam jangka waktu 6 (Enam) hari sejak menerima sanksi.

Pasal 14

Apabila konten sub domain dan domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dilengkapi dalam jangka waktu 6 (Enam) hari, maka Badan Publik diberikan sanksi berupa Teguran Tertulis oleh Bupati Purworejo.

Pasal 15

Badan Publik yang menerima sanksi berupa Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib melengkapi konten sub domainnya dalam jangka waktu 3 (Tiga) hari sejak menerima sanksi.

BAB VI

TIM EVALUASI DAN PEMBINAAN KONTEN SUB DOMAIN DAN DOMAIN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka evaluasi dan pembinaan konten sub domain dan domain Badan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Evaluasi dan Pembinaan Konten Sub Domain dan Domain.
- (2) Tim Evaluasi dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Tim Evaluasi dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas:

- a. melakukan evaluasi terhadap konten sub domain dan domain Badan Publik;
- b. melakukan pembinaan terhadap konten konten sub domain dan domain Badan Publik sesuai dengan aturan yang ditentukan;
- c. memberikan saran dan masukan terhadap konten sub domain dan domain Badan Publik.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 1 Agustus 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 1 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 43 SERI E NOMOR 34